

**KEDUDUKAN *AMICUS CURIAE* DALAM PERADILAN PIDANA DI  
INDONESIA**

**(Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel)**

**Oleh:**

**Zhafira Amalia Irfanti**

**E2A022022**

**ABSTRAK**

Sistem peradilan di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan selama beberapa dekade terakhir. Perkembangan tersebut mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Salah satu aspek penting dari evolusi ini adalah penerapan konsep *Amicus Curiae* atau sahabat pengadilan. *Amicus Curiae* adalah masukan dari individu maupun organisasi yang bukan bertindak sebagai pihak dalam perkara tetapi menaruh perhatian atau berkepentingan terhadap suatu kasus. Meskipun sudah marak digunakan, sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur secara eksplisit tentang penggunaan *Amicus Curiae*. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis terkait kedudukan *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta penerapan *Amicus Curiae* dalam Putusan No. 798/PID.B/2022/PN Jkt.Sel. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta diuraikan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun belum diatur secara formal dalam peraturan perundang-undangan, peran *Amicus Curiae* semakin diakui dalam praktik peradilan, di mana individu atau organisasi memberikan informasi tambahan dalam kasus-kasus penting dan kompleks. Kontribusi *Amicus Curiae* dapat memberikan perspektif baru dan membantu hakim dalam pengambilan keputusan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Studi ini menyoroti beberapa kasus penting yang melibatkan *Amicus Curiae*, termasuk putusan No. 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, di mana keberadaan *Amicus Curiae* berperan signifikan dalam penegakan keadilan bagi terdakwa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pendapat *Amicus Curiae* tidak mengikat secara hukum, keberadaannya dapat berfungsi sebagai instrumen penting dalam mencapai keadilan korektif dan keseimbangan antara hukum dan kondisi sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan kebutuhan untuk merumuskan kerangka hukum yang lebih jelas untuk mengakomodasi peran *Amicus Curiae* secara efektif dalam sistem peradilan Indonesia.

**Kata Kunci: *Amicus Curiae*, Peradilan Pidana, Hukum Progresif**

**THE ROLE OF AMICUS CURIAE IN INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE  
(STUDY OF DECISION NUMBER 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL)**

**By:  
Zhafira Amalia Irfanti  
E2A022022**

**ABSTRACT**

*The justice system in Indonesia has undergone significant transformation over the past few decades. These developments reflect the government's efforts to improve fairness, transparency and accountability in the justice system. One important aspect of this evolution is the application of the concept of Amicus Curiae or friend of the court. Amicus Curiae is input from individuals or organizations that are not parties to a case but have an interest in it. Although it has been widely used, until now there has been no regulation that explicitly regulates the use of Amicus Curiae. In this regard, the author is interested in analyzing the position of Amicus Curiae in the criminal justice system in Indonesia and the application of Amicus Curiae in Decision No. 798/PID.B/2022/PN Jkt.Sel. This research uses a normative juridical approach with prescriptive research specifications. This research also uses secondary data obtained through literature study and described systematically. The results show that although it has not been formally regulated in legislation, the role of Amicus Curiae is increasingly recognized in judicial practice, where individuals or organizations provide additional information in important and complex cases. Amicus Curiae contributions can provide new perspectives and assist judges in making fairer, more transparent and accountable decisions. This study highlights several important cases involving Amicus Curiae, including decision No. 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, where the presence of Amicus Curiae plays a significant role in upholding justice for the defendant. This research concludes that although Amicus Curiae opinions are not legally binding, their existence can serve as an important instrument in achieving corrective justice and a balance between the law and the social conditions of society. This suggests the need to formulate a clearer legal framework to effectively accommodate the role of Amicus Curiae in the Indonesian judicial system.*

**Keywords:** *Amicus Curiae, Criminal Justice, Progressive Law*